



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 59 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 58 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR,
DPD DAN DPRD TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengubah salah satu Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Perseorangan Anggota DPD di Wilayah Kota Yogyakarta, yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 58 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 59/ HK.03.1-Kpts /3471/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD DAN DPRD TINGKAT KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 58 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada ukuran *Billboard* atau *videotron* sebagai Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik

Peserta Pemilu dan Calon Perseorangan Anggota DPD di Wilayah Kota Yogyakarta, yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, adalah :

Semula *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah, dengan ukuran paling besar 2 m x 3 m, menjadi *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah, dengan ukuran paling besar 4 m x 7 m.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : September 2018

Plt. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SRI SURANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA K.